

PENGANGKATAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KPT KPU KOTA JAKUT NO 111/Kpts/KPU-JU/010.328877/2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2013; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 4 Tahun 2014; PKPU No. 19 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Nama-nama sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan hasil kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam wilayah kerjanya kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Panitia Pemungutan Suara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

18 Juli 2014.

- Lampiran 2 halaman.